

## Peran Sat. Polairud Polres Baubau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Fishing di Wilayah Hukum Perairan Polres Baubau

Darojatun Andara<sup>1</sup> Kaswandi<sup>2</sup> Muhammad Yasri Susanto<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [darajatanda@gmail.com](mailto:darajatanda@gmail.com)<sup>1</sup> [kaswandikaswandi93@gmail.com](mailto:kaswandikaswandi93@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Sat. Polairud Polres Baubau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Fishing di Wilayah Hukum Perairan Polres Baubau. jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh Satpolairud Polres Baubau untuk mencegah perburuan ilegal di perairan Baubau. Upaya preventif mencakup meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan meningkatkan patroli diperairan sesuai dengan jangkauan tugas mereka. Upaya represif, yaitu mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan perburuan ilegal dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan terus-menerus memberikan arahan agar mereka tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Hambatan Satpolairud Polres Baubau dalam penanggulangan illegal fishing yaitu kurangnya personil, dan sumber daya manusia nelayan yang masih terbilang rendah, kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dalam meningkatkan patroli rutin dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayoman masyarakat khususnya nelayan di perairan

**Kata Kunci:** Polairud baubau, Penegakan Hukum, Ilegal Fishing



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang kaya di Indonesia, baik di darat maupun di laut, terutama di wilayah pesisir, adalah hasil dari kondisi geofisika dan lokasi geografisnya yang tropis. Dengan 17.508 pulau yang tersebar sepanjang 1.760 km dari utara ke selatan, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki luas daratan 1,9 km. Selain itu, garis pantai Indonesia sekitar 81.791 km, menjadikannya pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Panjang perairan dangkal ini sangat subur dan memiliki banyak spesies hewan yang menghuninya. Organisme ini dapat ditemukan di berbagai subsistem ekosistem perairan pesisir laut tropis, yang diketahui memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mendukung produksi perikanan. Produksi primer di perairan pesisir biasanya sangat tinggi atau jauh lebih tinggi daripada 100 g C/m<sup>2</sup>/tahun atau hanya 50 g C/m<sup>2</sup>/tahun di perairan laut dalam. Di perairan pesisir, ini dapat mencapai lebih dari 10.000 gc/m<sup>2</sup>/tahun.

Keanekaragaman bentuk kehidupan tergantung pada cara habitat laut digunakan. Organisme laut tersebar di seluruh lautan, dan lingkungan laut dapat dibagi menjadi lingkungan plagis dan lingkungan dasar atau bentik. Di lingkungan plagis, lingkungan perairan terbagi menjadi bagian neritik di atas landas kontinen dan bagian terbuka di luar landas kontinen. Lingkungan bentik juga dibedakan menjadi beberapa wilayah supralittorial di atas muka air pasang tertinggi: intertidal (tepian pasang surut) atau sublittoral (di luar batas surut).<sup>1</sup> Sumber daya hayati, dalam keanekaragamannya, sangat penting untuk

<sup>1</sup> Mulyono, Ilmu Lingkungan, (cet, ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), h.6 Bahaking, dkk, Pengetahuan Lingkungan, (Makassar: Alauddin press, 2019), h.41

menjamin keberlangsungan peradaban suatu negara. Kekayaan alam Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: sumber daya yang terus tersedia (kontinyu), seperti sinar matahari, angin, dan arus laut; sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable), seperti minyak bumi, mineral, dan gas; sumber daya alam yang dapat diperoleh kembali (renewable), seperti air, hutan, dan teknologi; dan sumber daya manusia. Kesemuanya adalah komponen lingkungan yang membentuk gejala alam ekosistem yang unik dan beragam.

Keanekaragaman alam ini tersedia bagi Indonesia untuk dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kehidupan nasional dan internasional. Sumber daya alam di pesisir dapat rusak jika digunakan secara tidak terkendali. Betapa banyak aktivitas manusia yang diketahui dapat merusak lingkungan pesisir dan laut. Beberapa jenis kegiatan manusia termasuk pertanian, perikanan, industri, pemukiman, perusakan, pariwisata (baru), transportasi laut (termasuk pelabuhan laut), pertambangan, dan energi. Kegiatan ini dapat merusak ekosistem sumber daya alam pesisir secara langsung, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, melepas jangkar perahu di daerah karang, pengambilan karang untuk konstruksi dan atau hiasan akuarium, atau limbah sisa produksi yang dibuang di daerah pesisir. Kegiatan ini juga dapat merusak limbah produksi yang dibuang di daerah pesisir.<sup>2</sup>

Kota Baubau adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sangat strategis. Kota Baubau berada di bagian luar provinsi Sulawesi Tenggara. Geografisnya, berada di bagian selatan garis khatulistiwa. Itu terletak antara 05° 21-5° lintang selatan dan dari barat ke timur antara 122° 30-122° Bujur Timur. Area metropolitan Kota Baubau berbatasan dengan:

1. Utara berbatasan dengan Selat Buton;
2. Timur berbatasan dengan Kecamatan Kapontori (Kabupaten Buton);
3. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
4. Barat berbatasan Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan<sup>3</sup>

Wilayah laut kota Baubau sangat besar dan luas, dan bahkan warga dari Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah sering melakukan pencarian ikan dan penangkapan ikan di area tersebut. Saat ini, wilayah perairan Kota Baubau juga sering mengalami berbagai masalah. Ini termasuk penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan. Fakta bahwa nelayan terus menggunakan bahan peledak adalah salah satu kejadian kriminal yang pernah terjadi di wilayah laut Baubau. Untuk menghindari penangkapan ikan menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, penggunaan alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan dilarang oleh undang-undang. Hal ini dilakukan karena wilayah pengelolaan perikanan Kota Baubau sangat rentan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan karakteristik alamnya dan karena berbagai jenis sumber daya ikan Kota Baubau yang sangat beragam. Hal ini mencegah penangkapan ikan jenis ikan yang tidak sasaran.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah tampaknya tidak memperhatikan kasus perburuan ilegal di Kota Baubau, meskipun tindak pidana tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan. Penelitian awal menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak handak di perairan Kota Baubau. Satpolairud Polres Baubau Baubau menemukan bahwa bahan peledak yang belum digunakan dan telah digunakan untuk

<sup>2</sup> Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati* (Cet, ke, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), h.13

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (cet, ke-12, Yogyakarta :Gadjah Mada University Pres, 2017), h.79

<sup>4</sup> Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, (Ed.Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.), h.61 8

membom ikan. dan menangkap pemboman ikan. Personil Satpolairud Polres Baubau pun membawa pelaku ke kantor Satpolairud untuk diperiksa. Kasus ini menunjukkan bahwa, karena sumber daya laut yang melimpah, nelayan masih menggunakan handak di perairan Kota Baubau.

Selain itu, sumber daya perikanan Kota Baubau adalah sumber kekayaan hayati yang memiliki banyak peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Baubau dan memenuhi kebutuhan protein penduduknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya perikanan bagi Kota Baubau. Oleh karena itu, Satpolairud Polres Baubau memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi wilayah laut Kota Baubau. Penggunaan bahan peledak adalah salah satu contoh pelanggaran penangkapan ikan ilegal yang dilakukan. Modifikasi, izin ilegal, dan penangkapan ikan yang melanggar daerah penangkapan ikan adalah semua bahaya bagi sumber daya ikan yang melimpah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan menyelidiki bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Dalam artikel ini, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati biasanya diperoleh melalui pendekatan kualitatif, yang kemudian dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder.<sup>6</sup> Salah satu jenis penelitian hukum yang termasuk dalam kategori ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>7</sup> Deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Analitis karena data yang dikumpulkan akan dianalisis. Jenis penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah baru, yaitu fungsi Satpolairud Polres Baubau Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Fishing Di Wilayah Hukum Perairan Polres Baubau.

### **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan penelitian dengan memilih penelitian di Satpolairud Polres Baubau.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan, guna untuk mencapai hasil yang optimal, di antaranya adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): pendekatan yang mengevaluasi pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>8</sup>
2. Pendekatan Konseptual, adalah pendekatan yang mempelajari perspektif dan doktrin baru dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 133

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia;., 2018), hlm. 35.

<sup>8</sup> Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal. 3.

3. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang diterapkan dengan memulai data lapangan kemudian diolah, dianalisis, dan disimpulkan teori-teori umum untuk mencari data objektif di lapangan. Data objektif ini bersifat empiris, yang berarti mereka berasal dari kenyataan.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer: Peneliti mendapatkan bahan hukum dari anggota Satpolairud Polres Baubau melalui wawancara.
2. Data Sekunder: Bahan hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk publikasi dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyediakan data sekunder untuk kepustakaan.
3. Data Tersier: Bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang dibahas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum dan data adalah wawancara dan studi pustaka. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **Teknik Analisa Data Hukum**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif. Hal ini dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk kalimat yang teratur dan sistematis sehingga mudah dipahami dan memiliki makna yang jelas. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan peristiwa masyarakat umum, dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Satpolairud Polres Baubau Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Hukum Perairan Polres Baubau**

Satpolairud Polres Baubau berada dibawah komando Kapolres Baubau. Polri memegang prinsip-prinsip peraturan dalam melaksanakan tugas: Professional; Procedural; Akuntabel; Transparan; dan Nesesitas (Syahputra, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa Satpolairud bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kepolisian perairan, yang mencakup patroli perairan, penegakkan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan perairan lainnya selain SAR. Satpolairud melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 ayat (2): Patroli, pengawasan penegakkan hukum, dan pembinaan masyarakat pantai di wilayah hukum Polres; Pemberian bantuan SAR di laut dan perairan; dan Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dan sarana kapal di wilayah hukum Polres.

Fungsi Satpolairud Polres Baubau dalam penegakkan hukum baik penanganan dan penanggulangan pelaku Illegal Fishing, menurut peneliti, melibatkan banyak pihak, seperti masyarakat nelayan, pemerintah, dan pelaku perikanan. Pengalaman peneliti dalam penanganan kegiatan terjadinya illegal fishing harus diarahkan pada dua sisi yaitu:

1. Penegakkan pada sisi internal dan eksternal: Penegakkan pada sisi internal berfokus pada penguatan perundang-undangan, perizinan, kemampuan pengawasan, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan, dan penguatan armada tangkap

perikanan. Penegakkan pada sisi eksternal berfokus pada penguatan dan pembentukan kerjasama dengan pelaku penangkapan ikan agar mereka dapat beroperasi sesuai dengan aturan nasional yang berlaku.

2. Sangat penting bahwa penegakkan internal ini berfungsi sebagai payung hukum yang kuat untuk memberikan penindakan hukum kepada mereka yang melakukan perburuan ilegal. Salah satunya adalah:
  - a. Pemberi izin harus jelas dan ketat, artinya setiap orang yang melakukan penangkapan ikan harus mematuhi aturan yang berlaku dan diproses dengan hati-hati dan ketat. Selain itu, pengawas harus diperkuat.
  - b. Peningkatan pengawasan yang dimaksudkan meliputi pembentukan dan penerapan sistem Pengawasan, Kontrol, dan Pengawasan (MCS). Sistem Pengawasan Kapal (VMS) adalah salah satu sistem yang digunakan secara internasional FAO. VMS dapat memantau posisi seluruh kapal di wilayah perairan tertentu dengan menggunakan sistem berbasis data pad dari sistem informasi geografis. Dengan demikian, kapal-kapal yang menangkap ikan dapat dipantau untuk memastikan apakah mereka melakukannya sesuai dengan aturan atau tidak. Selain itu, hal ini memudahkan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.
  - c. Penguatan armada dan modernisasi armada juga diperlukan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengawasan perairan. Tanpa modernisasi armada, kita akan ketinggalan dan selalu akan gagal mengawasi dan menindaklanjuti penangkapan ikan ilegal. Pengembangan sistem peradilan hukum juga penting.
  - d. Sistem peradilan hukum harus dikuatkan untuk memberikan penindakan dan sanksi yang mampu memberikan efek jera pada pelaku penangkapan ikan yang melanggar undang-undang (penangkapan ikan ilegal). Selain itu, penindakan tegas juga harus memberikan upaya preventif kepada setiap individu yang berencana dan telah melakukan penangkapan ikan di perairan agar mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan tunduk pada hukum.
  - e. Memberikan instruksi tentang berbagai aturan yang berlaku dan konsekuensi yang akan dialami oleh pelaku dan lingkungan perairan jika mereka tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakkan eksternal lebih fokus pada penguatan dan kolaborasi dengan pelaku penangkapan ikan agar dapat beroperasi. Sebenarnya, ini meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai bidang, baik bilateral, regional, maupun multilateral dengan internasional. Sisi eksternal ini menunjukkan bahwa negara memiliki pengawasan penuh atas perairan nasionalnya. Siapapun yang ingin menangkap sesuatu di perairan negara tersebut harus tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, yang mencakup pencegahan perdagangan ilegal.

Untuk mendapatkan peluang eksternal yang lebih baik, penangkapan ikan ilegal dilakukan dengan menggunakan matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT). Beberapa metode alternatif untuk menekan dan mencegah tindak pidana penangkapan ikan ilegal adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pengawasan; meningkatkan pengawasan dengan melakukan patrol lebit yang lebih intens dan secara konsisten.
2. Perbaikan sistem perijinan; dengan memperbaiki sistem prosedural kepengurusan ijin yang lebih transparan dan ketat.

3. Pengembangan sistem peradilan perikanan yang lebih baik; peningkatan kesadaran pelaku-pelaku pengambil keputusan dalam pengadilan sehingga memberikan hukuman dan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Regionalisasi pengelolaan perikanan untuk mempermudah pengawasan produk perikanan hasil tangkap yang lebih baik.
5. Pengembangan perikanan rakyat untuk melacak kemampuan dan jangkauan nelayan yang terkait dengan pelanggaran.
6. Pengembangan industri perikanan terpadu, yang berarti mendekatkan atau mengorganisasikan hasil produk secara efektif.
7. Peningkatan kerjasama dan pengawasan internasional, dan kegiatan preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perikanan yang berlaku dan
8. Peningkatan edukasi masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perikanan yang berlaku.

### **Hambatan Satpolairud Polres Baubau Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Hukum Perairan Polres Baubau.**

Berdasarkan temuan penelitian dan pengalaman penulis ini adalah hambatan yang dihadapi Satpolairud Polres Baubau dalam penegakkan hukum di wilayah hukumnya, yaitu :

#### **1. Faktor-Faktor Penghambat Penegakkan Hukum**

Faktor-faktor penghambat atau kendala terhadap tindak pidana illegal fishing diantaranya:

- a. Aparat Penegak Hukum; Aparat penegak hukum tidak cukup besar untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan preventif dan represif yang memadai. Saat ini, Satpolairud Polres Baubau melakukan tugas pencegahan seperti pengawasan, pelatihan, dan peringatan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh personil Satpolairud Polres Baubau adalah kesulitan mengumpulkan nelayan untuk memberi tahu mereka tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar mereka tidak melakukan perburuan ilegal. Nelayan tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk memahami cara membeli alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan hambatan berikutnya. Ini terbukti ketika para pelaku ditangkap melakukan penangkapan ikan ilegal. Nelayan mengatakan mereka mendapat tawaran untuk memberikan alat tangkap yang murah tetapi menghasilkan banyak ikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tingkat pemahaman yang rendah tentang penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan. Penegak hukum dalam hal ini Satpolairud, semakin termotivasi untuk mensosialisasikan peraturan tentang penggunaan alat tangkap ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut untuk memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim memahami hukum.
- b. Fasilitas dan Sarana; Jika fasilitas dan infrastruktur dibangun di wilayah perairan Baubau, penegakkan hukum akan tercapai. Keberhasilan penegakkan hukum akan dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia, fasilitas dan sarana diperlukan, dan perairan Baubau akan melibatkan berbagai perangkat teknologi

canggih untuk kepentingan operasional, yang membutuhkan tenaga kerja ahli dan biaya perawatan yang tinggi; dan

- c. Kesadaran Masyarakat; Ada banyak alasan mengapa masyarakat tidak tahu banyak tentang penangkapan ikan secara legal. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat tentang perairan dapat dibangun dan ditingkatkan melalui upaya seperti penyuluhan, pelatihan, dan contoh, serta partisipasi masyarakat dalam memerangi perburuan ilegal. Untuk mengurangi pelanggaran perairan ilegal, patroli di wilayah perairan Baubau akan terus ditingkatkan.

## 2. Kebijakan Penanganan Illegal Fishing

Setiap negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya hasil laut, terutama ikan. Satu negara yang baik tidak dapat menunjukkan keberhasilan pengelolaan secara keseluruhan jika negara lain turut mengelola sumber daya ini dengan bijak. Kerja sama internasional dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang muncul karena penangkapan ikan merupakan sumber daya bersama (*common property*). Presiden Republik Indonesia memberikan perintah untuk melakukan pengawasan lapangan dan menindak tegas, jika perlu, terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindakan Presiden ini sesuai dengan amanat UU Negara RI. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Presiden untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pengawasan dan penegakkan hukum di perairan Indonesia. (Haryanto dan Joko, 2017). Selain itu, ada alasan lain di balik kebijakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap individu yang melakukan perdagangan ilegal dengan penenggelaman kapal, yaitu:

- a. Pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
- b. Usaha untuk menimbulkan efek jera atau gentar (*shock therapy*); dan
- c. Penegasan, perwujudan, dan
- d. Pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan..

Kebijakan yang ditetapkan oleh UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengacu pada Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45, dan Pasal 38. Dalam konteks internasional, ada lembaga internasional yang mengatur perikanan, termasuk perikanan tangkap. Organisasi ini menetapkan kebijakan untuk pemanfaatan, pengelolaan, dan konvensi internasional yang disepakati bersama. Konvensi internasional mengikat negara peserta setelah prosesratifikasi (Departemen Kelautan dan Perikanan-DKP, 2003). FAO (*Fisheries and Agriculture Organization*) adalah lembaga internasional yang menangani masalah ini. Pasal 64 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengharuskan kerja sama antar negara melalui organisasi internasional, berfungsi sebagai dasar hukum untuk mendirikan organisasi regional ini. Di kawasan laut tanpa organisasi perikanan, negara-negara harus bekerja sama untuk mendirikan organisasi dan memainkan peran serat. Menurut UNCLOS 1982, sebagai negara yang bertanggung jawab untuk menerapkan yurisdiksi kriminal untuk penangkapan ikan ilegal, negara tersebut harus menerapkan prinsip teritorial untuk menetapkan yurisdiksi kriminal dan prinsip ekstrateritorial untuk menerapkan yurisdiksi kriminal.

### **3. Aparat Penegak Hukum;**

Aparat penegak hukum tidak cukup besar untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan preventif dan represif yang memadai. Saat ini, Satpolairud Polres Baubau melakukan tugas pencegahan seperti pengawasan, pelatihan, dan peringatan. Hambatan yang dihadapi oleh Satpolairud Polres Baubau dalam upaya preventif mereka adalah sultanya mengedukasi nelayan tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar mereka tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

### **4. Hambatan berikutnya terlihat dari masih lemahnya sumber daya manusia dari nelayan dalam memahami dalam pembelian penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Ini terbukti ketika para pelaku ditangkap melakukan penangkapan ikan ilegal. Nelayan mengatakan mereka mendapat tawaran untuk memberikan alat tangkap yang murah tetapi menghasilkan banyak ikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang masih tidak memahami cara menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan. Penegak hukum dalam hal ini Satpolairud semakin termotivasi untuk mensosialisasikan peraturan tentang penggunaan alat tangkap ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut untuk memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim memahami hukum.

### **5. Fasilitas dan Sarana**

Jika fasilitas dan infrastruktur dibangun di wilayah perairan Baubau, penegakkan hukum akan tercapai. Keberhasilan penegakkan hukum akan dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia, Baubau akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih untuk operasionalisasinya, yang membutuhkan tenaga kerja ahli dan biaya perawatan yang tinggi; dan

### **6. Kesadaran Masyarakat**

Ada banyak alasan mengapa masyarakat tidak tahu banyak tentang penangkapan ikan secara legal. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat tentang perairan dapat dibangun dan ditingkatkan melalui upaya seperti penyuluhan, pelatihan, dan contoh, serta partisipasi masyarakat dalam memerangi perburuan ilegal. Untuk mengurangi pelanggaran perairan ilegal, patroli di wilayah perairan Baubau akan terus ditingkatkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka yang menjadi kesimpulan yaitu: Upaya preventif dan represif dilakukan oleh Satpolairud Polres Baubau untuk mencegah perburuan ilegal di perairan Baubau. Upaya preventif mencakup meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan meningkatkan patroli diperairan sesuai dengan jangkauan tugas mereka. Upaya represif, yaitu mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan perburuan ilegal dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan terus-menerus memberikan arahan agar mereka tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Hambatan Satpolairud Polres Baubau dalam penanggulangan illegal fishing yaitu kurangnya personil, dan sumber daya manusia nelayan yang masih terbilang rendah, kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dalam meningkatkan patroli rutin dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayoman masyarakat khususnya nelayan di perairan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah kejahatan penangkapan ikan ilegal adalah sebagai berikut: Nelayan harus diberi pelatihan dan pembinaan, seperti sosialisasi dan pelatihan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, nelayan harus dihindarkan dari menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan ikan ilegal berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya perikanan perairan dan kehidupan sosial ekonomi nelayan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan personel dan sumber daya pendukung untuk meningkatkan operasi pengawasan dan pembinaan nelayan dan untuk memungkinkan penangkapan ikan dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa dan daerah harus memperhatikan masyarakat pesisir dan nelayan juga. Pemerintah desa dapat memberlakukan hukum adat yang melarang warga menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan bantuan berupa perahu dan sampan, serta alat untuk budidaya ikan karamba atau rumput laut. Selain itu, mereka harus memberikan pelatihan (bimtek) kepada nelayan dan masyarakat pesisir tentang cara menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan, serta cara budidaya ikan dan rumput laut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahaking, dkk, Pengetahuan Lingkungan, (Makassar: Alauddin press, 2009)
- Bernard Kent Sondakh, Jurnal Hukum Internasional, 2014, Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektoral, Buku II B, Dep Hankam, Jakarta 2010.
- Darmodiharjo, Darji, 2012, Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Dellyana Shant. 2018, Konsep Penegakkan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Dellyana,Shant.2018, Konsep Penegakkan Hukum, Yogyakarta
- Indrawan, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Joenaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Empiris, Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Kusnadi, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir,(cet,ke-1,Yogyakarta :ArRuzz ,Media,2019)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Moeljatno, “ Asas-Asas Hukum Pidana “, Jakarta, 2015
- Muhamad, S.V. (2012) .Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. Politicia
- Mulyono, Ilmu Lingkungan, (cet,ke-1,Yogyakarta:Graha Ilmu,2017)
- Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (cet,ke-12,Yogyakarta :Gadjah Mada University Pres,2017)
- Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakkan Kedaulatan dan Penegakkan Hukum di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia; 2018)
- Satjipto Raharjo, 2012, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Suharto, Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, (Ed.Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2011)

Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati* (Cet, ke, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung